



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxx Tempat tanggal lahir, Waeperang 04 Mei 1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Sawa, 03 April 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal RT.xx, Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 06 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1426 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Profinsi Maluku;

Hlm. 1 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa Waeperang sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxxx, umur 11 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, di karenakan Penggugat mendengar Tergugat menelpon dengan wanita idaman lainnya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya terjadi pada tahun 2016, karena sering mendengar Tergugat menelpon dengan selingkuhanhnya, maka Penggugat menegur Tergugat dan karena tidak suka ditegur oleh Penggugat, Tergugat kemudian pergi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sawa dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lainya yang bernama Aniken Buton dan pernikahan itu dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Namlea, namun sebelum Tergugat menikah dengan istrinya yang sekarang, Tergugat sempat membuatkan keterangan kematian yang menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia, yang di buatkan di Kantor Urusan Agama Namlea, agar Tergugat bisa menikah dengan istrinya yang sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, yakni tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut, sehingga Penggugat sendirilah yang mengasuh dan mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan

Hlm. 2 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah Warrahma, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan yang tidak menentu, maka jika terjadi perceraian Pengugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 4000.000 (empat juta rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hlm. 3 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di Hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukunm tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
  - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - 3.2. *Muta'ah* berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akata Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3) diatas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak perempuan yang bernama, Xxxx, umur 11 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sertiap bulan yang di berikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 4 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H., sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 18 Agustus 2021, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H, tanggal 25 Agustus 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, namun kedua belah pihak menyepakati hal di luar pokok perkara yakni mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian antara keduanya tertanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa, oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan mengajukan perubahan terhadap gugatannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Agustus 2021 tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Hlm. 5 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan antara lain:

- Bahwa Nama Penggugat menjadi PENGGUGAT, karena terdapat perbedaan penulisan pada kutipan akta nikah dan dokumen lain milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
2. Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak dari gugatan Penggugat;
3. Bahwa posita nomor 1, 2, dan 3 benar;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena Tergugat sering menghubungi perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran, tapi penyebabnya karena Penggugat lebih suka tinggal bersama orangtuanya ketimbang tinggal bersama Tergugat di rumahnya sendiri serta keluarga Penggugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2016 namun bukan karena masalah adanya perempuan lain, adapun yang sebenarnya adalah karena Tergugat tidak puas dengan sikap Penggugat yang lebih cenderung berbuat baik kepada orang tua Penggugat dibandingkan kepada orang tua Tergugat, akibatnya Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat,

Hlm. 6 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat pernah kembali mengajak Penggugat agar meminta izin kepada orang tua Penggugat agar tinggal bersama Tergugat di rumah sendiri, malah orangtua Penggugat mengancam Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat ikut sama Tergugat maka lebih baik Penggugat jangan lagi datang menemui orang tua Penggugat;

7. Bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Nomor xxxx tertanggal 23 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Waeperang 18 Juni 1967, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani alamat RT.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Waeperang sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 7 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dimana mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Waeperang 31 Agustus 1988, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Waeperang sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Hlm. 8 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan;
- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 9 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2006 yang yang dicatat pada tanggal 23 Januari 2006 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P., oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak

Hlm. 10 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan adapun Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 25 Agustus 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai pada pokok perkara namun Penggugat dan Tergugat menyepakati hal di luar pokok perkara sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tertanggal 25 Agustus 2021 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian, maka Penggugat menyatakan mengajukan perubahan terhadap gugatannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Penggugat dapat mengubah gugatannya selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Tergugat, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa identitas pada nama Penggugat menjadi PENGUGAT karena adanya perbedaan data di Kutipan Akta Nikah dengan dokumen lain milik Penggugat, kemudian Penggugat juga menyatakan mencabut posita nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak;

Hlm. 11 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan posita nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak dari gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2006;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx yang sekarang diasuh Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Waeperang hingga berpisah;
6. Bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 12 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena Tergugat sering menghubungi perempuan lain, tapi penyebabnya karena Penggugat lebih suka tinggal bersama orangtua Penggugat dibandingkan tinggal bersama Tergugat di rumah sendiri serta keluarga Penggugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2016 namun bukan karena masalah adanya perempuan lain, yang sebenarnya adalah karena Tergugat tidak puas dengan sikap Penggugat yang lebih cenderung berbuat baik kepada orang tua Penggugat dibanding kepada orang tua Tergugat, akibatnya Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat,
3. Bahwa Tergugat pernah kembali mengajak Penggugat agar meminta izin kepada orang tua Penggugat agar tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah bersama, malah orangtua Penggugat mengancam Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat ikut sama Tergugat maka lebih baik Penggugat jangan lagi datang menemui orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hlm. 13 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 14 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah 14 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hingga puncaknya Tergugat pada tahun 2016 pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan keduanya namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Hlm. 15 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Januari 2006 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Xxxx dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2015, yang kemudian mengakibatkan pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga

Hlm. 16 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah yang yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak

Hlm. 17 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah

Hlm. 18 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan terhadap petitum mengenai pembebanan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak terhadap Tergugat;**

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) serta petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak;

Menimbang, Bahwa atas pencabutan tuntutan-tuntutan tersebut dari gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa atas adanya pencabutan posita dan petitum mengenai mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak oleh Penggugat serta Tergugat yang menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tuntutan tersebut, maka oleh karena itu terhadap petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan mengenai kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya dengan menambahkan kesepakatan bersama di luar pokok perkara dihadapan Hakim Mediator tertanggal 25 Agustus 2021, yaitu dalam hal harta bersama sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm. 19 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat memohon Kesepakatan Bersama tersebut untuk dikuatkan dalam putusan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) *penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Hakim mediator pada tanggal 25 Agustus 2021, harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, hal telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak-anak pasca perceraian, hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7

Hlm. 20 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di RT.08 Desa Waeperang Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, yang sekarang dalam pemeliharaan dan perawatan Penggugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diserahkan nantinya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang Xxxx binti Rifai Mangole;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Ismail Paisuly, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Tunggal,**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Ismail Paisuly, S.H**

Hlm. 21 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 22  
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)